



**SALINAN**

WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan organisasi, dan tata kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, dan tata kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;
  - b. bahwa berdasarkan hasil analisis beban kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Ternate, maka perlu dibentuk sub bidang tersendiri dalam menangani urusan pemberhentian dan pensiun serta mutasi pegawai pemerintah Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, angka 1 diubah dan ditambahkan angka baru yaitu angka 3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perencanaan ;
    3. Sub Bagian Keuangan ;

- c. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengadaan;
    - 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
    - 3. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiunan.
  - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Mutasi;
    - 2. Sub Bidang Kepangkatan ;
    - 3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Diklat Penjurusan dan Teknis Fungsional ;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi ;
  - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan penghargaan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I ;
    - 2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;
    - 3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 2 Oktober 2018

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 2 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**